



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa potensi sumber daya alam berupa kolong sebagai salah satu sumber ekonomi pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk terjaminnya perlindungan dan pelaksanaan serta pengaturan, setiap mengambil pengelolaan dan pemanfaatan kolong perlu diatur secara baik, terarah dan terlindungi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1125);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
6. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang digenangi air diakibatkan dari kejadian alam dan aktifitas manusia.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

9. Usaha jasa Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata.
10. Budidaya perikanan adalah kegiatan usaha pembenihan, pembesaran dan pemeliharaan di bidang perikanan sampai mencapai ukuran konsumsi.
11. Restocking adalah bentuk kegiatan penebaran bibit dan pembesaran ikan yang dilakukan di kolong.
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan bak, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
13. Ketenagalistrikan adalah kegiatan usaha untuk menyediakan tenaga listrik dengan instalasi atau pembangkit listrik tenaga air.
14. Sumber Air Baku adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah yang diolah menjadi air minum yang pada pokoknya dilakukan dengan cara koagulasi pengendapan, penyaringan dan pencucihamaan.
15. Irigasi adalah cara pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan/atau pertanian.
16. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan binatang ternak dengan tujuan produksi.
17. Pertanian adalah usaha yang bertalian dengan pengusahaan tanah (tanam-menanam) dengan tujuan produksi.
18. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
19. Surat Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong yang selanjutnya disebut SIUPP adalah surat izin yang dimiliki perorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan atau pemanfaatan kolong.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada perorangan atau badan hukum pada setiap dikeluarkannya SIUPP kolong oleh Bupati.
21. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati Bangka Barat.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## **BAB II**

### **STATUS KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN KOLONG**

#### **Pasal 2**

- (1) Seluruh kolong yang berada dalam wilayah daerah dikuasai oleh daerah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

- (2) Kolong-kolong yang berada dalam wilayah izin usaha penambangan dari perorangan atau badan hukum tetap diakui pengelolaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban pengelolaan kolong-kolong yang berada dalam wilayah izin usaha/kuasa penambangan dari perorangan dan/atau badan hukum yang bersangkutan harus dipenuhi sebelum diserahkan kepada pemerintah.

### **BAB III**

#### **IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG**

##### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengelola dan memanfaatkan kolong untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki SIUPP Kolong yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong-kolong yang berada dalam wilayah izin usaha/kuasa penambangan dan/atau kawasan hutan harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui BKPRD dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis usaha dan ketentuan/persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) di atas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 4**

Pemanfaatan kolong untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di sekitar kolong tidak diperlukan izin.

##### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal pemegang SIUPP Kolong menghentikan kegiatannya, maka pemegang SIUPP Kolong wajib melaporkan dan menyerahkan kembali surat izin usahanya kepada Bupati.
- (2) SIUPP Kolong tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun dan dapat dibatalkan/dicabut oleh Bupati dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **BAB IV**

#### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

Dengan nama retribusi izin usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan kolong dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan kolong.

##### **Pasal 7**

Objek Retribusi adalah kegiatan usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan kolong yang meliputi :

- a. budidaya perikanan dan restocking;
- b. sumber air baku;
- c. pariwisata;
- d. kelistrikan;

- e. irigasi;
- f. industri;
- g. peternakan;
- h. pertanian.

#### **Pasal 8**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan kolong.

### **BAB V**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Retribusi melakukan kegiatan usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan kolong digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

### **BAB VI**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 10**

Tingkat penggunaan pengelolaan dan pemanfaatan kolong diukur berdasarkan jenis usaha dan klasifikasi usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong.

### **BAB VII**

#### **PRINSIP DAN SASARAN**

#### **Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya pungutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penerbitan SIUPP.

### **BAB VIII**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA**

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong dipungut langsung pada saat izin SIUPP dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tarif pungutan Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong ditetapkan berdasarkan klasifikasi usaha dan/atau jumlah modal yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong.
- (3) Tarif pungutan Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong adalah sebagai berikut:
  - a. usaha dengan modal sampai dengan Rp. 50.000.000,00 dikenakan pungutan sebesar Rp. 200.000,00;
  - b. usaha dengan modal lebih dari Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 dikenakan pungutan sebesar Rp. 500.000,00;

- c. usaha dengan modal lebih dari Rp. 200.000.000,00 dikenakan pungutan sebesar Rp. 1.000.000,00.
- (4) Perorangan/Perusahaan kecil yang tidak termasuk dalam klasifikasi usaha/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dibebaskan dari kewajiban dari retribusi dan dapat diberikan SIUPP, apabila dihendaki yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

Retribusi izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong, dipungut di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini disetor Bendahara Khusus Penerima ( BKP ) ke Kas Daerah paling lama satu kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 15**

- (1) Izin usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong berlaku selama usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong masih berjalan, dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Permohonan izin SIUPP dapat diterima atau ditolak setelah ada pertimbangan dari Dinas/Instansi terkait.

## **BAB XII**

### **BERAKHIRNYA IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG**

#### **Pasal 16**

Izin Usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi, apabila :

- a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha;
- c. memindahtangankan izin usahanya tanpa izin tertulis dari pemberi izin;
- d. selama 1 (satu) tahun sejak Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

## **BAB XIII**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemegang SIUPP Kolong wajib memelihara dan menjaga kelestarian serta kebersihan sekitar kolong, terutama daerah sempadan kolong selebar 50 s.d. 100 meter dari garis terluar kolong.
- (2) Pemegang SIUPP Kolong wajib untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Dinas/Instansi teknis terkait secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemegang SIUPP Kolong wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai besaran rencana/kegiatan usaha.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemegang SIUPP Kolong berhak memanfaatkan dan mengelola kolong sesuai dengan peruntukannya dan luas yang telah ditentukan sampai dengan batas waktu pengelolaan yang berlaku.
- (2) Pemegang SIUPP Kolong dapat mengajukan keberatan apabila ada usaha lain yang memperoleh izin pada lokasi yang sama dan merugikan pemegang SIUPP kolong yang pertama.

## **BAB XIV**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 19**

Untuk menjaga keseimbangan, pemegang Surat Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan (SIUPP) Kolong untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan kolong dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

- (1) Apabila pengelola melanggar ketentuan pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi pencabutan SIUPP Kolong dan kepada pemegang SIUPP, diwajibkan untuk membuat izin baru.
- (2) Apabila pemegang SIUPP Kolong tidak menjalankan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin usahanya dikeluarkan, maka izin usaha tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana;
  - b. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal;
  - c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan ditempat kejadian perkara dan pemotretan;
  - d. melakukan penggeledahan baik terhadap orang, rumah gudang dan tempat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti, surat atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana;
  - f. mendatangkan dan meminta keterangan ahli dalam hubungannya dengan penyidikan perkara;
  - g. memanggil orang dan atau badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. melakukan penghentian penyidikan;
  - i. meminta bantuan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal diperlukan upaya dan atau tindakan hukum lainnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, penyerahan hasil penyidikan dan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 23**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Perorangan dan/atau badan hukum yang telah melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 29 April 2009**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**H.PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 30 April 2009**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAAN KOLONG**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, Pemberikan izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong kepada seseorang atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan kolong merupakan kewenangan Daerah yang diamatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 sebagai legalitas kegiatan dan fungsi pengawasan serta pembinaan pemerintahan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

**Pasal 2**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 3**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak diborongkan adalah bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen sah lainnya yang disamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 18**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

**Pasal 23**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR**